

## SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH PROVINSI ACEH)

Abdul Rahman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*email: [abdul.rahman27316@gmail.com](mailto:abdul.rahman27316@gmail.com)

### Abstrak

Sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia pernah terealisasi di dalam sejarah saat munculnya banyak kerajaan islam yang dipelopori oleh kerajaan Samudera Pasai. Manifestasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia baru terwujud kembali di Aceh saat diabsahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi cikal bakal lahirnya Qanun. Salah satu turunan dari Qanun di Aceh ialah Qanun Jinayat yang merupakan produk konstitusi Aceh yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelakunya. Namun sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 hingga kini, implementasi qanun jinayat banyak menuai polemik seperti: stigma negatif qanun jinayat yang terkesan diskriminatif bagi non-muslim, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konsep pemidanaan berupa hukuman cambuk di depan umum yang dinilai terlalu kejam dan pendiskreditan terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia dengan menggunakan studi kasus penerapan qanun jinayat di pemerintah provinsi Aceh. Hasil kajian dalam tulisan ini menginterpretasikan bahwa qanun jinayat di Aceh masih membutuhkan beberapa perbaikan di antaranya: sosialisasi formal yang lebih komprehensif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan integritas aparat penegak hukum, proteksi yang lebih memadai sebagai langkah preventif diskriminasi terhadap kaum perempuan, peninjauan kembali pelaksanaan hukuman cambuk dan rekonstruksi asas keadilan.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Syariat Islam, Qanun Jinayat Aceh

### PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari konsep syariat islam. Hal tersebut karena konsep syariat islam bersifat universal dan

mencakup berbagai aspek esensial seperti: negara, masyarakat dan sistem pemerintahan. Justifikasi tersebut linear dengan perspektif Haque (2015, p. 35) yang menyatakan: “*ruling means guardianship in*

*Islam. Since Islam, as a way of life, covers the state, the society, and life as a whole, ruling becomes part of it. Muslims are commanded to implement this ruling, that is, to govern by the Islamic laws".* Konteks pemerintahan yang mengadopsi syariat islam menempatkan islam sebagai suatu ideologi yang powerful yang mengatur suatu negara, masyarakat dan tata kelolanya dengan tingkat otoritas sangat tinggi sebagaimana lebih lanjut dinyatakan oleh Haque (2015, p.36): *"Islam is a ruling system embracing the state, the society, and life in general. It also proves that the state has no authority to rule unless it adheres to the Islamic system. Islam is a Deen (way of life) and an ideology; the state and the ruling system are part of it. The state is the only legal body that Islam has laid down to implement its laws and execute them in public life"*.

Di dalam sistem pemerintahan berbasis syariat islam, Qur'an dan Sunnah menjadi 2 (dua) sumber supremasi konstitusi. Sedangkan puncak kepemimpinan pemerintahan diemban oleh seorang yang bergelar 'Imam' atau 'Amir'. Di sisi lain, produk perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan syariat (Qur'an dan Sunnah) sebagaimana dinyatakan Moten (1996) yang dikutip Haque (2015, p.40): *"The Quran and Sunnah, though they do not elaborate a constitutional theory, give an outline of a*

*political scheme which can be realized under different circumstances. This Islamic polity is neither territory-bound nor restricted by racial or other con-siderations. It dismisses the notions of nationalism, popular sovereignty, and radical separation of power. Instead, Islam advocates universalism, the supremacy of Sha-riah, and the fusion or limited separation of powers. The responsibility for the administration of government is entrusted to the chief executive Imam or Amir. Whatever form the executive assumes, the Imam is elected and always subject to the Shariah and to the Ijma 'formulated under it'. He is ac-countable to the shura body 'which loses and binds'. Elected by the people, this shura body performs many of the functions entrusted to present-day legislatures. Legislation, however, should be within the limits prescribed by the Shariah. The judiciary is functionally an independent arm of government which, inter alia, inter-pret and adjudicates in accordance with the Shariah"*.

Sistem pemerintahan berbasis syariat islam secara formal pertama kali dicanangkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang ditandai dengan diterbitkannya Piagam Madinah (Madinah Charter) pada tahun 622 M. Praktek pemerintahan berbasis syariat islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan

Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---

tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam Piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kendati pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu (Suyuthi: 2002, p.97). Sejak saat itu sistem pemerintahan berbasis syariat islam berlanjut ke era Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar Ash Siddiq, Umar ibnu Khattab, Usman ibnu Affan dan Ali Ibnu Abi Thalib), Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Mughal, Kerajaan Turki Ottoman dan Kerajaan Andalusia.

Di Indonesia sendiri sistem pemerintahan berbasis syariat islam pertama kali diterapkan pada masa Kerajaan Samudera Pasai pada abad pertengahan yakni 1267-1521 Masehi. Saat itu Kerajaan Samudera Pasai tidak hanya berhasil menerapkan kaidah-kaidah hukum islam di dalam tata kelola pemerintahannya, namun juga menjelma menjadi pusat studi islam tidak hanya di nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara (Utriza, 2015). Kerajaan Samudera Pasai kemudian mengilhami lahirnya kerajaan-kerajaan dengan tata kelola pemerintahan berbasis syariat islam

lainnya di Indonesia seperti: kerajaan Ternate, kerajaan Gowa-Tallo, kerajaan Demak, kerajaan Mataram dan kerajaan Aceh.

Aceh merupakan daerah Provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan dan kekhususan tersebut terepresentasikan salah satunya melalui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis syariat islam sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ruang lingkup keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu: bidang syariat islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan. Berlakunya undang-undang tersebut juga berdampak atas terbentuknya beberapa lembaga keistimewaan di Aceh seperti: Dinas Syariat Islam Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks kelembagaan syari'at islam. Dibentuk pula Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai representasi lembaga adat istiadat, Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam bidang pendidikan dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

sebagai kelembagaan ulama di Aceh (Ulya, 2016).

Salah satu produk konstitusi berbasis syariat islam di Aceh ialah Qanun. Qanun merupakan peraturan atau hukum yang dibuat berdasarkan keputusan khalifah dalam suatu sistem pemerintahan dan suatu wilayah tertentu (Iqbal, 2010, p.100). Adapun di dalam penelitian ini akan dibahas lebih spesifik tentang Qanun Jinayat yang dasar hukumnya telah ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, kendati di Aceh telah diberlakukan syariat islam secara kaffah (melalui berbagai Qanun termasuk Qanun Jinayat), polemik seputar implementasi Qanun Jinayat di Aceh tetap tak dapat terhindarkan. Dalam berbagai wacana dan pemberitaan di media massa misalnya, terdapat stigma bahwa pelaksanaan syariat islam melalui Qanun tersebut terkesan diskriminatif karena seakan umat non-muslim menjadi tidak bebas dan kurang terlindungi dalam pelaksanaan agamanya di Aceh (Amal dan Panggabean, 2004: 17). Selain itu terdapat pula isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam implementasi Qanun Jinayat, khususnya pada penerapan hukuman cambuk yang dipandang oleh para pegiat HAM, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* sebagai tindakan yang tidak manusiawi (Beruh, 2015, p.14).

Stereotipe-stereotipe tersebut diiringi dengan anomali atas dampak dari penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Anomali tersebut ialah kendati total jumlah tindak pidana di Aceh sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 berjumlah paling sedikit di antara beberapa daerah lain di pulau Sumatera, namun dari tahun ke tahun (2014-2016) angkanya selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah tindak pidana di beberapa daerah di pulau Sumatera sebagaimana tabel yang tertera di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana di Beberapa Daerah di Pulau Sumatera 2014-2016

Kepolisian Daerah	2014	2015	2016	Total
Aceh	7.569	8.048	9.646	25.263
Sumatera Utara	35.728	35.248	37.102	108.078
Sumatera Barat	14.955	16.277	14.921	46.153
Sumatera Selatan	22.708	20.575	20.368	63.651
Lampung	7.755	9.218	10.485	27.458

Sumber:

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570> (Data Diolah Peneliti)

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah tindak pidana secara keseluruhan di beberapa daerah di pulau Sumatera, Aceh yang telah mengimplementasikan Qanun Jinayat memang menempati urutan paling sedikit

Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAH ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---

jumlah tindak pidananya (25.263 tindak pidana) dibandingkan daerah-daerah lain seperti: Lampung (27.458 tindak pidana), Sumatera Barat (46.153 tindak pidana), Sumatera Selatan (63.651 tindak pidana) dan Sumatera Utara (108.078 tindak pidana). Namun bila ditinjau dari tahun ke tahun, jumlah tindak pidana di Aceh (semenjak Qanun Jinayat digulirkan tahun 2014) justru selalu meningkat. Di tahun 2014 terdapat 7.569 tindak pidana, 2015 naik menjadi 8.048 tindak pidana dan 2016 naik kembali menjadi 9.646 tindak pidana.

Berdasarkan deskripsi dan data sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menjadi menarik untuk membahasnya lebih lanjut, sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai sistem pemerintahan berbasis syariah Islam di Indonesia dalam konteks Aceh dan implementasinya dalam Qanun Jinayat, sehingga dinamika fenomena sebagaimana diuraikan di atas dapat dideskripsikan secara lebih komprehensif dan menghasilkan konklusi yang merepresentasikan realitas yang ada.

## METODE

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari: (a) Kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. (b) Penambahan awalan "pe" menjadi

"pemerintah" berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. (c) Penambahan akhiran "an" menjadi "pemerintahan" berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut (Sirajuddin, 2007, p.114). Adapun sistem pemerintahan, dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara (Mahfud MD, 1993, p.83). Sistem pemerintahan juga dapat dipandang sebagai hubungan antara eksekutif dan legislatif (Ranawijaya, 2001, p. 72). Sedangkan sistem pemerintahan dalam konteks Islam merupakan sistem politik yang menyelenggarakan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang 'wali' atau 'amir', hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Salim (2002): "Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut "wali" atau "amir" atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam" (p.294).

## 2. Syariah

Semula kata syariah diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariah ditunjukkan khusus untuk praktek agama. Penujukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariah. Pada

akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad) (MKD, 2012, p.37). Haribaan syariat berasal dari bahasa Arab *syara'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu (Qaradhawi, 2003, p.13). Syariat dapat juga diartikan sebagai apa yang telah disyari'atkan Allah dari hukum-hukum-Nya (syari'at Allah) (Munawwir, 2002, p.712). Sedangkan Fazlur Rahman (1997) menyatakan bahwa syariat ialah penentuan jalan dan subjeknya sendiri adalah Tuhan dan Islam sebagai ad-din, diartikan kepatuhan dan ketaatan secara harfiah, dengan subjeknya adalah manusia (p.140). Di sisi lain Hossein Nasr (2003) mendefinisikan bahwa syariat mengandung makna jalan yang semestinya diikuti oleh manusia dalam hidup mereka, karena ia meliputi segalanya dengan segenap aspek kehidupan dari ruang lingkup keagamaan (ibadah) dan muamalat (p.90).

Dari definisi sebagaimana diuraikan para pakar di atas, dapat dijustifikasi bahwa syariat adalah seperangkat kaidah yang memuat norma-norma hukum yang merepresentasikan perintah dan larangan ilahi.

### 3. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah islam (Depdikbud, 2005, p.442). Adapun pengertian Qanun dalam definisi yang lain adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat dalam islam (Yunus, 2008, p.357). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh) yang berlandaskan syariat islam. Dari definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di

Abdul Rahman  
**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)**

---

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh. Contohnya: berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada Aceh, maka DPRD Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Qanun Jinayat sendiri memiliki terminologi: hukum yang mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang dalam syariat islam) dan 'Uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah) (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan teknik penelitian pustaka. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya pada bahan-


bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008, p.2). Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data-data ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun website di internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam di Indonesia

Saat ini Indonesia memiliki populasi muslim terbesar dari seluruh negara di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia di tahun 2016 mencapai 222 juta orang. Jumlah tersebut sebagaimana data yang dirilis Wikipedia melalui diagram berikut ini:

Diagram 1. 10 Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia



Sumber: Wikipedia 2016

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa sampai di tahun 2016, Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mengalahkan negara-negara dengan populasi muslim besar lainnya seperti: Pakistan (195 juta orang), India (183 juta orang), Bangladesh (149 juta orang), bahkan Mesir (82 juta orang). Angka besar ini juga menyiratkan bahwa sekitar 13% dari jumlah total umat islam di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Namun demikian, saat ini negara Indonesia bukanlah merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan berbasis syariat islam. Hal tersebut karena implementasi pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia hanya pernah terealisasi di era sejarah, yakni ketika banyak bermunculan kerajaan-kerajaan islam di banyak daerah di Indonesia yang pada saat bersamaan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis syariat islam.

Era tersebut bermula pada masa kerajaan Samudera Pasai (1267-1521 M) yang notabeneanya merupakan kerajaan islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir laut timur Aceh Utara. Era tersebut kemudian disusul oleh kerajaan-kerajaan islam lain di berbagai daerah di Indonesia seperti: kerajaan Aceh Darussalam (1524-1699 M), kerajaan Demak (1507-1549), kerajaan Mataram (1586-1645), kerajaan Ternate (1350-1795 M) dan kerajaan Gowa-Tallo (1605-1667) (Notosusanto, 1993, p.3).

Terimplementasinya sistem pemerintahan berbasis syariat islam di kerajaan-kerajaan tersebut diindikasi dengan pucuk pimpinan yang diemban oleh seorang imam yang bergelar sultan/raja. Sultan/raja bukanlah seseorang yang mutlak harus ditaati dan bukan titisan dari Allah. Sultan/raja hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan-kelebihan, sehingga pantas untuk memimpin suatu kerajaan. Sebagai contoh kerajaan Samudera Pasai dipimpin oleh sultan Malik As-Shaleh, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Raja Mughayat Syah, kerajaan Demak oleh Sultan Ahmad Abdul Arifin, kerajaan Mataram oleh Sultan Hanyarakusuma, kerajaan Ternate oleh Raja Zaenal Abidin dan kerajaan Gowa-Tallo oleh Sultan Alaudin.

Indikasi lainnya ialah adanya dewan ummat yang terdiri dari para ulama yang biasanya bergelar 'Wali' atau 'Sunan' untuk membantu tugas seorang sultan/raja. Ketika mengambil suatu keputusan, baik itu yang berkaitan dengan agama dan pemerintahan, seorang sultan/raja biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para 'Wali' atau 'Sunan' yang memang dikenal mempunyai ilmu yang sangat luar biasa tentang pemahaman agamanya, agar keputusan-keputusan tersebut dapat diterima oleh rakyat dengan penuh rahmat. Sebagai contoh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga yang menjadi dewan ummat/penasehat kerajaan Demak, Sunan Gunung Jati sebagai dewan



Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---

ummat/penasehat kerajaan Cirebon. Selain adanya sultan/raja dan sunan/wali, terdapat pula Gubernur yang ditugaskan memimpin sub kerajaan. Di sisi lain terdapat pula lembaga peradilan yang mengatur kaidah-kaidah syariat islam seperti: Kewajiban berzakat, larangan berjudi, larangan berzina, penerapan mata uang dinar, larangan riba dll di dalam konteks kehidupan bermasyarakat. 4 (empat) indikasi tersebut (imam, dewan umat, gubernur dan lembaga peradilan) termasuk dalam beberapa pilar sistem pemerintahan berlandaskan syariat islam sebagaimana dinyatakan oleh Zalloom (2006) yang dikutip Haque (2015): “*The Islamic ruling system is founded on seven pillars: the imam, assistants of the imam, the head of foreign affairs, the governors, the judiciary, the administrative departments, the council of the ummah*”.

Namun sejak zaman pendudukan penjajah dari Portugis dan Belanda, kerajaan-kerajaan islam di Indonesia satu persatu mulai mengalami keruntuhan (Badri, 2000, p.205). Cita sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia sempat muncul kembali pada 22 Juni 1945 saat Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang mencantumkan tujuh kata penting, yaitu “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Pada awalnya, Piagam Jakarta

telah disepakati akan dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Namun, setelah pemerintah pusat Republik Indonesia dibentuk di Jakarta pada akhir Agustus 1945, Piagam Jakarta batal dijadikan dasar negara. Hal ini karena adanya ultimatum dari angkatan laut Jepang yang memperingatkan bahwa orang-orang Indonesia yang beragama Kristen, Katolik dan Protestan tidak akan menyetujui peranan istimewa Islam, sehingga Piagam Jakarta dan syarat bahwa kepala negara haruslah seorang muslim tidak jadi dicantumkan (Hatta, 1981, p.58). Akibat peringatan Jepang itu, akhirnya ketujuh kata tersebut hilang. Sebagai gantinya, atas usul Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah ketika itu, ditambahkan sebuah kalimat baru yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Madjid, 1995, p.5). Manifestasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam baru terwujud kembali di salah satu daerah di Indonesia yaitu Aceh. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis syariat islam. Keabsahan tersebut diperoleh pada tanggal 4 Oktober 1999 saat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh resmi dikeluarkan, dimana UU tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Qanun (Al Yasa, 2004, p. 390).

## 2. Implementasi Qanun Jinayat di Aceh sebagai Representasi Pemerintahan Berbasis Syariat Islam

Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh merupakan payung hukum utama yang melekat bagi Aceh sebagai aturan hukum yang khusus, yang kemudian dikuatkan kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Husni & Bukhari, 2012, p.4). Adapun tujuan Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang adalah mengaktualisasikan syariat islam di Aceh secara *khaffah*. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah Qanun (peraturan daerah) dalam bidang syariat islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Qanun-qanun tersebut antara lain: Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Lebih lanjut, pada tanggal 22 Oktober 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum baru setingkat Qanun lainnya yaitu *Qanun Jinayat* yang termaktub dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat sendiri terdiri dari 10

bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, bab IV tentang jarimah (perbuatan pidana) dan uqubat (hukuman), bab V tentang gabungan perbuatan jarimah, bab VI tentang jarimah dan uqubah bagi anak-anak, bab VII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, bab VIII tentang ketentuan lain-lain, bab IX tentang ketentuan peralihan, dan bab X tentang penutup.

Namun ironisnya kelahiran qanun jinayat ini justru melahirkan polemik di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional maupun internasional. Sejak pemberlakuan syariat islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran qanun, dapat dijustifikasi bahwa qanun ini termasuk yang paling kontroversi. Berkaitan dengan materi qanun jinayat tersebut, terdapat 2 (dua) persoalan yang muncul ke permukaan. Pertama, asas keberlakuan yang dianut qanun dalam hubungannya dengan non-Muslim dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, konsep pemidanaan yang meliputi bentuk, kadar, batas, sifat, dan rasio kesetaraan antara bentuk pidana cambuk, denda, dan penjara, yang oleh sebagian pihak dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masalah lainnya adalah menyangkut penahanan, kejelasan kewenangan antara polisi, kejaksaan, hakim, serta belum adanya hukum acara pidana

Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAH ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---

islam. Selain itu, konsep pembedaan yang berlaku dalam qanun jinayat belum mampu mewujudkan tujuan pembedaan sebagaimana diinginkan islam. (Al-Yasa, 2007, p.2). Perspektif tersebut linear dengan hasil penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan bahwa Qanun Jinayat telah melanggar prinsip hak asasi manusia dan menimbulkan diskriminasi bagi kaum perempuan. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat. Data ICJR menunjukkan bahwa angka kekerasan pada tahun 2014 berjumlah 205 meningkat dari 2013 yang berjumlah 151 kasus. Angka tersebut mencakup 1.114 jenis kekerasan, yang artinya perempuan mengalami kekerasan berlapis, di mana satu orang perempuan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syariah, melalui Qanun tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan, dan justru menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi (Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Polemik lainnya ialah konsep pembedaan qanun jinayat berupa hukuman cambuk. Hal tersebut karena hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum dapat merusak hak privasi dan membuka intervensi yang luar biasa terhadap hak-hak yang paling privat dengan cara menakutkan

dan memalukan, sehingga imbasnya selain menciderai fisik (menimbulkan luka luar), juga menimbulkan tekanan psikis yang luar biasa. Penerapan hukuman cambuk saat ini juga jauh lebih keras dan rinci dari aturan sebelumnya. Dalam aturan sebelumnya, hukuman paling tinggi hanya 40 kali cambukan (umumnya, dalam pelaksanaan selama ini, terhukum hanya mendapat maksimal 12 kali cambukan), kini hukuman paling berat adalah 150 kali cambuk atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Jenis pidana yang dapat dikenai hukum cambuk juga meningkat. Dulu hanya ada tiga: khamar (minum minuman keras), maisir (judi), dan khalwat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram). Kini ditambah dengan ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami-istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya ada qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homoseksualitas), dan musahaqah (lesbian). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat praktek hukuman cambuk di Aceh akan terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan pada tahun 2015. Menurut Data Monitoring ICJR sepanjang 2016, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 301 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan

November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Berikut adalah rincian jumlah terpidana yang telah dieksekusi berdasarkan jenis pelanggarannya:

Gambar 1. Jumlah Terpidana yang Dieksekusi Cambuk di Aceh 2016  
Jumlah Terpidana yang Dieksekusi Cambuk di Aceh sepanjang 2016

No	Jenis pelanggaran	Terpidana Laki-laki	Terpidana Perempuan	Total
1	Maisir (judi)	259	2	261
2	Khamar (minuman alkohol)	7	2	27
3	Khalwat (berdua-duan di tempat sunyi)	11	9	27
4	Ikhtilat (bercumbu)	10	11	21
5	Mesum	7	7	14
6	Zina	6	6	12
7	Pencabulan	2	0	2
	Total	302	37	339

Sumber: Monitoring ICJR 2016

Kenaikan jumlah terpidana yang dieksekusi cambuk sebagaimana data yang dirilis ICJR di atas ekuivalen dengan data BPS (lihat Tabel 1: Jumlah Tindak Pidana di Beberapa Daerah di Pulau Sumatera 2014-2016) yang menunjukkan bahwa kendati qanun jinayat telah diterbitkan di tahun 2014 dan Aceh merupakan daerah dengan jumlah tindak pidana terkecil di pulau Sumatera (2014-2016) yakni sebesar 24.263 tindak pidana, namun dari tahun ke tahun angkanya selalu mengalami kenaikan (tahun 2014 terdapat 7.569 tindak pidana, 2015 naik menjadi 8.048 tindak pidana dan 2016 naik kembali menjadi 9.646 tindak pidana). Data-data tersebut menunjukkan bahwa implementasi qanun jinayat di Aceh sebagai

representasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam masih belum berjalan secara maksimal dan masih membutuhkan beberapa perbaikan seperti: Sosialisasi formal yang lebih komprehensif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan integritas aparat penegak hukum, proteksi yang lebih memadai sebagai langkah preventif diskriminasi kaum perempuan, peninjauan kembali pelaksanaan hukuman cambuk dan penegakan asas keadilan dalam pengimplementasian qanun jinayat sehingga tidak menimbulkan kesan dan kekhawatiran sebagaimana dinyatakan Donald Black (1976, p.13) dalam teori stratifikasi hukum: *“Law is like water, which always seek and accumulate in the lowest strata, so the lower one's strata the more burden the punishment accumulates on it”*.

Namun segala komentar dan kritikan terhadap qanun jinayat ini dibantah oleh Faisal A. Rani selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, sebagaimana dilansir oleh Hukum Online bahwa: “Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Ia mengingatkan qanun ditetapkan oleh instansi bentukan negara, sehingga produk hukum lembaga itu juga sah dan

Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---

mengikat secara hukum” (Hukum Online, 2015). Sanggahan lain dilontarkan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Syahrizal Abbas yang menyatakan bahwa: “Semua orang bisa berpandangan bahwa qanun ini melanggar HAM. Namun, bila dibaca dengan saksama, semua yang tercantum dalam qanun sesuai dengan Al Quran, sunnah dan pemikiran ulama yang tercantum dalam kitab suci. Hukuman penjara lebih melanggar HAM karena pada dasarnya orang mau hidup bebas, dan bukannya dikurung. Sementara, Qanun Jinayat bisa efektif mencegah orang melakukan perbuatan yang dilarang di dalamnya. Hukum cambuk juga merupakan bentuk pertobatan untuk menyadarkan pelaku” (CNN, 2012). Selain itu, Iskandar Usman Al-Farlaky sebagai Ketua Badan Legislasi DPRA menegaskan penolakan pernyataan (*judicial review*) yang akan dilakukan oleh sejumlah komunitas LSM di Indonesia. Iskandar menegaskan bahwa: “qanun hukum jinayat itu telah sesuai dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Proses pembentukan qanun itu sendiri tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Habadaily, 2015).

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pemerintahan berbasis syariat islam mengkonteks-kan “Islam” sebagai falsah bernegara. Darinya kemudian lahir *islamic governance* yang mempostulatkan: ‘Imam’ atau ‘Amir’ sebagai pemimpin tertinggi negara, juga Qur’an dan Sunnah sebagai sumber supremasi konstitusi. Dalam cakupan yang lebih luas, Zalloom (2006) sebagaimana dikutip Haque (2015) menyatakan bahwa postulat sistem pemerintahan berbasis syariat islam mengandung 7 (tujuh) pilar yakni: “*The Islamic ruling system is founded on seven pillars: the imam, assistants of the imam, the head of foreign affairs, the governors, the judiciary, the administrative departments, the council of the ummah*”. Sistem pemerintahan berbasis syariat islam sendiri secara formal pertama kali dicanangkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang ditandai dengan diterbitkannya Piagam Madinah (Madinah Charter) pada tahun 622 M.

Di Indonesia sistem pemerintahan berbasis syariat islam pernah terealisasi di era sejarah, yakni ketika banyak bermunculan kerajaan-kerajaan islam di banyak daerah di Indonesia yang dipelopori oleh kerajaan Samudera Pasai, yang kemudian mengilhami berdirinya kerajaan-

kerajaan islam lain seperti: kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Gowa Tallo, kerajaan Ternate, kerajaan Cirebon dll. Namun era kerajaan-kerajaan islam di Indonesia kemudian tergerus seiring datangnya era kolonialisme bangsa Portugis, Belanda dan Jepang ke Indonesia. Wacana sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia kemudian muncul kembali saat diusulkannya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) sebagai rancangan pembukaan UUD 1945, namun akhirnya kandas karena mendapatkan pertentangan dari beberapa pihak. Manifestasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia baru terwujud kembali di Aceh yang merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis syariat islam. Keabsahan tersebut diperoleh pada tanggal 4 Oktober 1999 saat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh resmi dikeluarkan, dimana UU tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Qanun

Salah satu turunan dari Qanun di Aceh ialah Qanun Jinayat, namun sejak pertama kali diterbitkan (22 Oktober 2014) hingga saat ini implementasi qanun jinayat banyak menuai polemik. Beberapa polemik yang memunculkan kritik antara lain: stigma negatif qanun jinayat yang terkesan diskriminatif bagi non-muslim, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),

konsep pemidanaan berupa hukuman cambuk di depan umum yang dinilai terlalu kejam dan pendiskreditan terhadap kaum perempuan. Ironisnya, beberapa kritik terhadap qanun jinayat tersebut justru diiringi oleh data yang menunjukkan belum efektifnya implementasi qanun jinayat. Di tahun 2016 data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sejak qanun jinayat diterbitkan, jumlah tindak pidana di Aceh justru mengalami tren kenaikan dengan rincian: tahun 2014 terdapat 7.569 tindak pidana, 2015 naik menjadi 8.048 tindak pidana dan 2016 naik kembali menjadi 9.646 tindak pidana. Selain itu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa jumlah perkara yang telah diputuskan pidana cambuk juga terus mengalami kenaikan sampai puncaknya di tahun 2016 yakni sebanyak 339 terpidana yang telah dieksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh.

Di samping kontradiktif, implementasi qanun jinayat sebagai representasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam juga menuai dukungan dan pembelaan. Seperti yang disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Faisal A. Rani misalnya, yang mengingatkan bahwa qanun ditetapkan oleh instansi bentukan negara, sehingga produk hukum lembaga itu juga sah dan mengikat secara hukum. Selain itu Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Syahrizal Abbas menyatakan bahwa implementasi

Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---

qanun jinayat sudah sesuai dengan Qur'an dan Sunnah sehingga tidak perlu dipertentangkan lagi dan bahwa hukuman cambuk tidak lebih melanggar HAM daripada hukuman penjara. Di sisi lain Ketua Badan Legislasi DPR Aceh menjustifikasi bahwa qanun hukum jinayat itu telah sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Proses pembentukan qanun itu sendiri tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari pro dan kontra sebagaimana terurai di atas, dapat diinterpretasikan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia yang terepresentasi melalui qanun jinayat di Aceh masih membutuhkan beberapa perbaikan diantaranya: Sosialisasi formal yang lebih komprehensif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan integritas aparat penegak hukum, proteksi yang lebih memadai sebagai langkah preventif diskriminasi terhadap kaum perempuan, peninjauan kembali pelaksanaan hukuman cambuk dan rekonstruksi asas keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Al Yasa, Abu Bakar. (2004). *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun, Pelaksanaan Syariat Islam*. Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Al Yasa, Abu Bakar. (2007). *Beberapa Catatan Akademis atas Perubahan Qanun Propinsi Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 & Penggabungannya Menjadi Satu Qanun*. Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Amal Adnan, Taufiq & Panggabean, Rizal. (2004). *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Beruh, Ridwan Syah. (2015). *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM, Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hatta, Mohammad. (1981). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Hossein Nasr, Seyyed. (2003). *Islam (Agama, Sejarah dan Peradaban)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Iqbal, Muhammad. (2010). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jamil Ishtiaq, Aminuzzaman Salahuddin M. & M. Haque Sk. Tawfique. (2015). *Governance in South, Southeast, and East Asia (Trends, Issues and Challenges)*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Latief, Husni Mubarak & Ali, Bukhori. (2012). *Problematika Legislasi Qanun Jinayat di Aceh Pasca Implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)*. Aceh: IAIN Ar-Raniry.

- Madjid, Nurcholish. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud MD, Mohammad. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- MKD IAIN Sunan Ampel. (2012). *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Moten, R.A. (1996). *Political Science in Islam Perspective*. New York: St. Martin's Press, Ltd.
- Munawwir, A.Warson. (2002). *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nugroho Notosusanto, M.D. Poesponegoro. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pulungan, J. Suyuthi. (2002). *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qaradhawi, Yusuf. (2003). *Membumikan Syari'at Islam (Keluwasan Aturan Ilahi Untuk Manusia)*. Bandung: Arasy Mizan.
- Rahman, Fazlur. (1997). *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Ranawijaya, Usep. (2001). *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Abdul Muin. (2002). *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Sirajuddin. (2007). *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Mahmud. (2008). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zalloom, A. (2006). *How The Khilafah was Destroyed*. London: Al-Khilafah Publication.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### Jurnal

- Ulya, Zaki. (2016). *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*. Aceh: Jurnal Hukum Nasional Vol.5 No.1, April.
- Utriza Yakin, Ayang. (2015). *Islamisasi dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad ke-14 Masehi*. Jakarta: Jurnal Studi Keislaman Vol. 9 No. 2, Maret.

### Undang-undang dan Peraturan Daerah

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

### Internet

- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>
- <http://salam-wp.muslimpro.com/top-10-muslim-population/>
- <http://icjr.or.id/caning-as-a-legal-corporal-punishment-ruins-the-image-of-indonesia-human-rights/>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d80e8854ee1/qanun-hukum-jinayat--kitab-pidana-ala-serambi-mekkah>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027214216-12-87782/kepala-dinas-syariat-islam-aceh-qanun-jinayat-sesuai-uu>



Abdul Rahman  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH  
PROVINSI ACEH)

---